



## **BUPATI NAGAN RAYA**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, mengamanatkan bahwa bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut dengan DPMGP4.
7. Camat .....

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
12. Perangkat Gampong adalah sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
13. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong.
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
15. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

19. Dana .....

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
23. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada Gampong melalui APBK secara bertahap.
- (2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam APBK Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp178.270.549.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Besaran Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar daerah kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah Gampong di Daerah kabupaten Nagan Raya

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Gampong

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gampong tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Gampong

DD = pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = jumlah Gampong Nasional

- (2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Gampong dengan penilaian kinerja terbaik.

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf d, dihitung dengan bobot:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa .....

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Gampong
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah Gampong kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong kabupaten
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula kabupaten

#### Pasal 7

Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.

#### Pasal 8

IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Gampong di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten Nagan Raya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten Nagan Raya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

Ke RKD .....

ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Nagan Raya.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat melalui bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka Penyampain dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Nagan Raya dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka Penyampain dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Keuchik .....



- (5), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Nagan Raya dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati Nagan Raya melakukan verifikasi keseusian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati Nagan Raya menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati Nagan Raya untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan .....

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun mengenai APBG.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

#### Pasal 15

- (1) Keuchik Gampong bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sitem Keuangan Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuchik Gampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati Cq DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI .....

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasi penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-bersama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati Nagan Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan keonvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten;
  - e. sisa Dana Desa di RKG; dan
  - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati Nagan Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Dea setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati Nagan Raya untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati Nagan Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati Nagan Raya dalam rangka percepatan penepatan peraturan bupati Nagan Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 19

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKG melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang .....

perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal bupati Nagan Raya terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati Nagan Raya untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati Nagan Raya untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 22

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

#### Pasal 23

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. data jumlah Gampong, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong oleh Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Gampong, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong oleh Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 haruf a dilakukan .....

dikakukan untuk memastikan data jumlah gampong, dan pembagian Dana Desa setiap Gampong dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Gampong, dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong oleh Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati Nagan Raya untuk melakukan perubahan peraturan bupati Nagan Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong.
- (3) Perubahan peraturan bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Penyampaian perubahan peraturan bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Peyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati Nagan Raya.

#### Pasal 26

Bupati Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKG; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 27

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdapat sisa Dana di RKG, bupati Nagan Raya:

- a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai sisa Dana Desa di RKG tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Desa dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan Gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 15 Januari 2020 M  
19 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 16 Januari 2020 M  
20 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. H. SOHARI
















220	Beutong Ateuh Banggalang	Babah Suak	662,806,000	Tertinggal	3	-	34.51572	190	-	456	0.002668	0.000266826	60	0.002831	0.001415	3.528246362	0.001049	0.000157337	57.43290713	0.00594	0.001485	0.003325	84,492,000	747
221	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	662,806,000	Tertinggal	2	-	40.28319	84	-	499	0.00292	0.000291987	35	0.001651	0.000826	101.2042186	0.030087	0.004513049	42.71063975	0.004417	0.001104	0.006735	171,167,000	833
222	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	662,806,000	Tertinggal	4	-	36.35597	169	-	416	0.002434	0.00024342	76	0.003586	0.001793	101.9663199	0.030314	0.004547034	63.32546805	0.006549	0.001637	0.008221	208,924,000	871
<b>Total</b>			<b>147,142,932,000</b>		<b>819</b>	<b>2,542,880,000</b>	<b>8,631</b>	<b>24,753</b>	<b>3,170,112,000</b>	<b>170,898,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>21,195,000</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>3,363,720</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>9,669,216</b>	<b>1.000</b>	<b>0.250</b>	<b>1.000</b>	<b>25,414,628,000</b>	<b>178,270</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab.Nagan Raya	178,270,549,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.Nagan	178,270,549,000
Pagu Alokasi Dasar Kab.Nagan Raya	147,142,932,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.Nagan Raya	147,142,932,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab.Nagan Raya	2,542,880,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab.Nagan Raya	2,542,880,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Nagan Raya	3,170,112,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.Nagan Raya	3,170,112,000
Pagu Alokasi Formula K Kab.Nagan Raya	25,414,628,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.Nagan Raya	25,414,628,000
Jumlah Desa	222
Jumlah Desa Penerima AK	22

BABOK	

Alokasi Per Desa	

**BUPATI NAGAN RAYA**  
  
**M. JAMIN IDHAM**